



PUTUSAN
Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DERI SUSANTO alias AJIN.**
Tempat lahir : Segedong.
Umur/Tgl lahir : 45 tahun / 1 Oktober 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Budi mulia Gang F No.5B, Rt.011/008, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Barat.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **KHAIRUL IMAM, SH. Dkk**, Para Advokat/Penasihat Hukum/Advokat Magang yang berkantor di **LAW OFFICE KHAIRUL IMAM & PARTNERS** beralamat di Jalan Kembangan Baru No.7, Rt.009/003, Kembangan Selatan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2020 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2020 ;

7. Ketua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 30 Juli 2020 s/d tanggal 27 September 2020 ;

8. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt tanggal 30 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt tanggal 01 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deri Susanto als Ajin terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pernafasan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deri Susanto als Ajin dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 plastik klip berisi 55 butir pil ekstasi warna hijau netto 16,2863 gram (sisir labkrim 52 butir netto 15,4060 gram),
 - 1 plastik klip berisi 15 butir pil ekstasi warna orange netto 4,8092 gram (sisir labkrim netto 4,4825 gram),
 - 1 unit HP merk Vivo warna biru Simcard No. 0812 9676 0221 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN bersama-sama saksi JANTO EFFENDY alias HENRY dan saksi WONG CIN AN alias AON (keduanya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara *splitzing*), pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Pebruari 2020, bertempat di Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menverahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 ketika saksi JANTO EFFENDY alias HENRY sedang ditempat Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat menghubungi Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN meminta tolong supaya dicarikan Ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan maksud sebagai persediaan (stok) untuk dikonsumsi oleh saksi JANTO EFFENDY alias HENRY sendiri saat Dugem ditempat hiburan malam dan saksi JANTO EFFENDY alias HENRY mengatakan uangnya akan dibayar setelah mendapatkan uang hasil jualan Sepatu.

- Ketika itu Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN mengatakan kepada saksi JANTO EFFENDY alias HENRY mau menanyakan kepada saksi WONG CIN AN alias AON, setelah itu Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN menghubungi saksi WONG CIN AN alias AON bertanya apakah bisa mencarikan Ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir untuk dijual kepada saksi JANTO EFFENDY alias HENRY sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan sebagian lagi sebagai persediaan untuk dijual kembali apabila saksi JANTO EFFENDY alias HENRY memesan kembali.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Saksi WONG CIN AN alias AON menghubungi LEO (DPO) bertanya apakah ada Ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir, pada saat itu LEO (DPO) mengatakan ada, Lalu saksi WONG CIN AN alias AON menemui LEO (DPO) di Glodok Jakarta Barat mengambil 100 (seratus) butir Ekstasi.

- Setelah menerima Ekstasi dari LEO (DPO), lalu saksi WONG CIN AN alias AON menghubungi Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN memberitahu Ekstasi yang dipesan sudah ada seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir dan saat itu Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN meminta saksi WONG CIN AN alias AON menemui Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN di daerah Pademangan Jakarta Utara dan mengatakan uangnya akan dibayar setelah Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN menerima uang pembayaran dari saksi JANTO EFFENDY alias HENRY dengan harga yang sama begitupun saksi WONG CIN AN alias AON membeli Ekstasi dari LEO (DPO) dan dijual kepada saksi JANTO EFFENDY alias HENRY melalui perantara Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN dengan harga yang sama karena Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN dan saksi WONG CIN AN alias AON hanya membantu mencarikan Ekstasi yang dibutuhkan saksi JANTO EFFENDY alias HENRY sebagai teman.

- Bahwa setelah menerima 100 (seratus) butir Ekstasi dari saksi WONG CIN AN alias AON, kemudian Terdakwa DERI SUSANTO alias AWN langsung menuju tempat Kostnya saksi JANTO EFFENDY alias HENRY yaitu Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojaan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat menyerahkan 25 (dua puluh lima) butir Ekstasi kepada saksi JANTO EFFENDY alias HENRY dan sisanya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir oleh Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN disimpan sebagai persediaan untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi oleh Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN sendiri ketika Dugem ditempat hiburan malam.

- Kemudian pada malam harinya Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN mengambil 5 (lima) butir Ekstasi untuk dikonsumsi ditempat hiburan malam, sedangkan sisanya sebanyak 70 (tujuh puluh) butir oleh Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN disimpan di rumah sebagai persediaan (stok) untuk dikonsumsi ketika Dugem yang berikutnya, lalu Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN berangkat ketempat hiburan malam yaitu KABUKI di daerah Lokasari Jakarta Barat dan ketika Dugem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN mengkonsumsi Ekstasi bersama teman-teman perempuan tidak dikenal yang menemani Dugem.

- Bahwa pada malam yang sama saksi JANTO EFFENDY alias HENRY juga Dugem di Lounge 108 di daerah Hayam Wuruk Jakarta Barat dan ketika Dugem tersebut saksi JANTO EFFENDY alias HENRY mengkonsumsi Ekstasi bersama teman-teman perempuan tidak dikenal yang menemani Dugem hingga menghabiskan Ekstasi sebanyak 9 (sembilan) butir dan sisanya sebanyak 16 (enam) betas butir oleh saksi JANTO EFFENDY alias HENRY dibawa pulang ke Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat disimpan sebagai persediaan untuk Dugem berikutnya.

- Pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB saksi JANTO EFFENDY alias HENRY keluar dari tempat Kost dan makan siang di Rumah Makan yang tidak jauh dari tempat Kost sambil nongkrong, selanjutnya pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB saksi JANTO EFFENDY alias HENRY kembali ke Kost akan tetapi saat baru sampai didepan tempat Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, tiba-tiba saksi JANTO EFFENDY alias HENRY ditangkap beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yaitu saksi SUPRIYONO SETIAWAN dan saksi PANGGAH WICAKSONO yang tangsung melakukan penggetedahan badan, akan tetapi Polisi hanya menyita 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna merah berikut simcard nomor 081519885999.

- Selanjutnya Polisi bertanya kepada saksi JANTO EFFENDY alias HENRY dimana menyimpan Ekstasi, pada saat itu saksi JANTO EFFENDY alias HENRY mengaku Ekstasi disimpan didalam Kamar Kost, kemudian atas permintaan Polisi maka saksi JANTO EFFENDY alias HENRY mengambil Ekstasi sebanyak 16 (enam betas) butir berat netto seluruhnya 6,1993 gram diserahkan kepada Polisi dengan perincian : 1 (satu) plastik klip berisikan 12 (dua betas) tablet warna coklat muda berat netto seluruhnya 4,7141 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) tablet warna ungu berat netto seluruhnya 1,4852 gram.

- Ketika diinterogasi saksi JANTO EFFENDY alias HENRY mengaku Ekstasi tersebut milik saksi JANTO EFFENDY alias HENRY persediaan untuk dikonsumsi yang dibeli dari Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun belum dibayar, lalu Polisi menanyakan keberadaan Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN dan pada saat itu saksi JANTO EFFENDY alias HENRY mengatakan bisa menghadirkan Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN ditempat Kost No. 82-A Jl. Pejagalan I No. 82A Rt.007/005, Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat.

- Kemudian Polisi menyuruh Saksi JANTO EFFENDY atas HENRY menghubungi Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN agar datang ketempat Kost saksi JANTO EFFENDY alias HENRY dengan alasan mau mengajak Dugem dan meminta Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN membawa sisa Ekstasi, selanjutnya Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN berangkat ketempat Kostnya saksi JANTO EFFENDY alias HENRY sambil membawa 70 (tujuh puluh) butir Ekstasi.

- Sekitar pukul 16.30 WIB saat Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN sampai didepan Kostnya saksi JANTO EFFENDY alias HENRY, Polisi yang sudah menunggu langsung menangkap dengan barang bukti yang disita dari dalam saku celana Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN berupa 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi Ekstasi total sebanyak 70 (tujuh puluh) butir berat netto seluruhnya 21,0955 gram dengan rincian : 3 (tiga) plastik klip berisikan 55 (lima puluh lima) butir tablet warna hijau berat netto seluruhnya 16,2863 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 15 (lima belas) tablet warna orange berat netto seluruhnya 4,8092 gram.

- Ketika diinterogasi Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN mengaku Ekstasi yang disita bialk dari Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN maupun dari saksi JANTO EFFENDY alias HENRY tersebut sebelumnya dibeli dari saksi WONG CIN AN alias AON atas pesanan saksi JANTO EFFENDY alias HENRY namun belum dibayar, kemudian Polisi menanyakan keberadaan saksi WONG CIN AN alias AON dan setelah dihubungi saksi WONG CIN AN alias AON memberitahu sedang ada di Restaurant Fortune di Taman Sari Jakarta Barat.

- Selanjutnya Polisi membawa Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN dan saksi JANTO EFFENDY alias HENRY berikut barang bukti kedaerah Taman Sari Jakarta Barat dan sekitar pukul 20.30 WIB Polisi berhasil menangkap saksi WONG CIN AN alias AON di Restaurant Fortune di Taman Sari Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam berikut simcard nomor 087773885111.



- Kemudian Polisi mempertemukan saksi WONG CIN AN alias AON dengan Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN dan saksi JANTO EFFENDY alias HENRY, sambil Polisi menanyakan perihal Ekstasi yang disita dari Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN dan saksi JANTO EFFENDY alias HENRY, pada saat itu saksi WONG CIN AN alias AON mengaku Ekstasi dari saksi WONG CIN AN alias AON yang sebelumnya dibeli dari LEO (DPO) dan saksi WONG CIN AN alias AON mengaku masih menyimpan Ekstasi di rumah yang beralamat di I. Krendang Tengah No.163-F RT.013 RW.003 Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat yang sama dibeli dari LEO (DPO) namun belum dibayar karena Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN dan saksi JANTO EFFENDY alias HENRY belum melakukan pembayaran.

- Selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan di rumah saksi WONG CIN AN alias AON disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna merah muda berat netto seluruhnya 3,2303 gram. Kemudian Polisi menanyakan keberadaan LEO (DPO) akan tetapi saksi WONG CIN AN alias AON tidak tahu tempat tinggalnya karena setiap menyerahkan Ekstasi tersebut ditempat makan yang selalu berpindah-pindah tempatnya, selanjutnya Polisi membawa Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN dan saksi JANTO EFFENDY alias HENRY serta saksi WONG CIN AN alias AON berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1415/NNF/2020 tanggal 24 Maret 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari DERI SUSANTO alias AJIN berupa : 3 (tiga) plastik klip berisi 55 (lima puluh lima) butir tablet warna hijau berat netto seluruhnya 16,2863 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) tablet warna orange berat netto seluruhnya 4,8092 gram, adalah benar MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1417/NNF/2020 tanggal 24 Maret 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari JANTO EFFENDY alias HENRY berupa : 1 (satu) plastik klip berisikan 12 (dua belas) tablet warna coklat muda berat netto seluruhnya 4,7141 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) tablet warna ungu berat netto seluruhnya 1,4852 gram, adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk membeli, menerima menjual, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN bersama saksi JANTO EFFENDY alias HENRY dan saksi WONG CIN AN alias AON tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN bersama-sama saksi JANTO EFFENDY alias HENRY dan saksi WONG CIN AN alias AON (keduanya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara splitzing), pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Pebruari 2020, bertempat di Kost Nomor 82-A I. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 ketika saksi JANTO EFFENDY alias HENRY sedang ditempat Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat menghubungi Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN meminta tolong supaya dicarikan Ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan maksud sebagai persediaan (stok) untuk dikonsumsi oleh saksi JANTO EFFENDY alias HENRY sendiri saat Dugem ditempat hiburan matam dan saksi JANTO EFFENDY alias HENRY mengatakan uangnya akan dibayar setelah mendapatkan uang hasil jualan Sepatu.

- Ketika itu Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN mengatakan kepada saksi JANTO EFFENDY alias HENRY mau menanyakan kepada saksi WONG CIN AN alias AON, setelah itu Terdakwa DERI SUSANTO alias

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



AJIN menghubungi saksi WONG CIN AN alias AON bertanya apakah bisa mencari Ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir untuk dijual kepada saksi JANTO EFFENDY alias HENRY sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan sebagian lagi sebagai persediaan untuk dijual kembali apabila saksi JANTO EFFENDY alias HENRY memesan kembali.

- Bahwa selanjutnya saksi WONG CIN AN alias AON menghubungi LEO (DPO) bertanya apakah ada Ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir, pada saat itu LEO (DPO) mengatakan ada, lalu saksi WONG CIN AN alias AON menemui LEO (DPO) di Glodok Jakarta Barat mengambit 100 (seratus) butir Ekstasi.

- Setelah menerima Ekstasi dari LEO (DPO), lalu saksi WONG CIN AN alias AON menghubungi Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN memberitahu Ekstasi yang dipesan sudah ada seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir dan saat itu Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN meminta saksi WONG CIN AN alias AON menemui Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN di daerah Pademangan Jakarta Utara dan mengatakan uangnya akan dibayar setelah Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN menerima uang pembayaran dari saksi JANTO EFFENDY alias HENRY dengan harga yang sama begitupun saksi WONG CIN AN alias AON membeli Ekstasi dari LEO (DPO) dan dijual kepada saksi JANTO EFFENDY alias HENRY melalui perantara Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN dengan harga yang sama karena Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN dan saksi WONG CIN AN alias AON hanya membantu mencari Ekstasi yang dibutuhkan saksi JANTO EFFENDY alias HENRY sebagai teman.

- Bahwa setelah menerima 100 (seratus) butir Ekstasi dari saksi WONG CIN AN alias AON, kemudian Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN langsung menuju tempat Kostnya saksi JANTO EFFENDY alias HENRY yaitu Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojaan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat menyerahkan 25 (dua puluh lima) butir Ekstasi kepada saksi JANTO EFFENDY alias HENRY dan sisanya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir oleh Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN disimpan sebagai persediaan untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi oleh Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN sendiri ketika Dugem ditempat hiburan malam.

- Kemudian pada malam harinya Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN mengambil 5 (lima) butir Ekstasi untuk dikonsumsi ditempat hiburan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam, sedangkan sisanya sebanyak 70 (tujuh puluh) butir oleh Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN disimpan di rumah sebagai persediaan (stok) untuk dikonsumsi ketika Dugem yang berikutnya, lalu Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN berangkat ketempat hiburan malam yaitu KABUKI didaerah Lokasari Jakarta Barat dan ketika Dugem Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN mengkonsumsi Ekstasi bersama teman-teman perempuan tidak dikenal yang menemani Dugem.

- Bahwa pada malam yang sama saksi JANTO EFFENDY alias HENRY juga Dugem di Lounge 108 didaerah Hayam Wuruk Jakarta Barat dan ketika Dugem tersebut saksi JANTO EFFENDY alias HENRY mengkonsumsi Ekstasi bersama teman-teman perempuan tidak dikenal yang menemani Dugem hingga menghabiskan Ekstasi sebanyak 9 (sembilan) butir dan sisanya sebanyak 16 (enam) betas butir oleh saksi JANTO EFFENDY alias HENRY dibawa pulang ke Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat disimpan sebagai persediaan untuk Dugem berikutnya.

- Pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB saksi JANTO EFFENDY alias HENRY keluar dari tempat Kost dan makan siang di Rumah Makan yang tidak jauh dari tempat Kost sambil nongkrong, selanjutnya pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB saksi JANTO EFFENDY alias HENRY kembali ke Kost akan tetapi saat baru sampai didepan tempat Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, tiba-tiba saksi JANTO EFFENDY alias HENRY ditangkap beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yaitu saksi SUPRIYONO SETIAWAN dan saksi PANGGAH WICAKSONO yang tangsung melakukan penggetedahan badan, akan tetapi Polisi hanya menyita 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna merah berikut simcard nomor 081519885999.

- Selanjutnya Polisi bertanya kepada saksi JANTO EFFENDY alias HENRY dimana menyimpan Ekstasi, pada saat itu saksi JANTO EFFENDY alias HENRY mengaku Ekstasi disimpan didalam Kamar Kost, kemudian atas permintaan Polisi maka saksi JANTO EFFENDY alias HENRY mengambil Ekstasi sebanyak 16 (enam betas) butir berat netto seluruhnya 6,1993 gram diserahkan kepada Polisi dengan perincian : 1 (satu) plastik klip berisikan 12 (dua betas) tablet warna coklat muda berat netto seluruhnya 4,7141 gram dan 1 (satu) plastik

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip berisi 4 (empat) tablet warna ungu berat netto seluruhnya 1,4852 gram.

- Ketika diinterogasi saksi JANTO EFFENDY alias HENRY mengaku Ekstasi tersebut milik saksi JANTO EFFENDY alias HENRY persediaan untuk dikonsumsi yang dibeli dari Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN namun belum dibayar, lalu Polisi menanyakan keberadaan Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN dan pada saat itu saksi JANTO EFFENDY alias HENRY mengatakan bisa menghadirkan Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN ditempat Kost No. 82-A Jl. Pejagalan I No. 82A Rt.007/005, Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat.

- Kemudian Polisi menyuruh Saksi JANTO EFFENDY alias HENRY menghubungi Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN agar datang ketempat Kost saksi JANTO EFFENDY alias HENRY dengan alasan mau mengajak Dugem dan meminta Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN membawa sisa Ekstasi, selanjutnya Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN berangkat ketempat Kostnya saksi JANTO EFFENDY alias HENRY sambil membawa 70 (tujuh puluh) butir Ekstasi.

- Sekitar pukul 16.30 WIB saat Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN sampai didepan Kostnya saksi JANTO EFFENDY alias HENRY, Polisi yang sudah menunggu langsung menangkap dengan barang bukti yang disita dari dalam saku celana Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN berupa 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi Ekstasi total sebanyak 70 (tujuh puluh) butir berat netto seluruhnya 21,0955 gram dengan rincian : 3 (tiga) plastik klip berisikan 55 (lima puluh lima) butir tablet warna hijau berat netto seluruhnya 16,2863 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 15 (lima belas) tablet warna orange berat netto seluruhnya 4,8092 gram.

- Ketika diinterogasi Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN mengaku Ekstasi yang disita baik dari Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN maupun dari saksi JANTO EFFENDY alias HENRY tersebut sebelumnya dibeli dari saksi WONG CIN AN alias AON atas pesanan saksi JANTO EFFENDY alias HENRY namun belum dibayar, kemudian Polisi menanyakan keberadaan saksi WONG CIN AN alias AON dan setelah dihubungi saksi WONG CIN AN alias AON memberitahu sedang ada di Restaurant Fortune di Taman Sari Jakarta Barat.

- Selanjutnya Polisi membawa Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN dan saksi JANTO EFFENDY alias HENRY berikut barang bukti kedaerah



Taman Sari Jakarta Barat dan sekitar pukul 20.30 WIB Polisi berhasil menangkap saksi WONG CIN AN alias AON di Restaurant Fortune di Taman Sari Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam berikut simcard nomor 087773885111.

- Kemudian Polisi mempertemukan saksi WONG CIN AN alias AON dengan Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN dan saksi JANTO EFFENDY alias HENRY, sambil Polisi menanyakan perihal Ekstasi yang disita dari Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN dan saksi JANTO EFFENDY alias HENRY, pada saat itu saksi WONG CIN AN alias AON mengaku Ekstasi dari saksi WONG CIN AN alias AON yang sebelumnya dibeli dari LEO (DPO) dan saksi WONG CIN AN alias AON mengaku masih menyimpan Ekstasi di rumah yang beralamat di I. Krendang Tengah No.163-F RT.013 RW.003 Keturahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat yang sama dibeli dari LEO (DPO) namun belum dibayar karena Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN dan saksi JANTO EFFENDY alias HENRY belum melakukan pembayaran.

- Selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan di rumah saksi WONG CIN AN alias AON disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna merah muda berat netto seluruhnya 3,2303 gram. Kemudian Polisi menanyakan keberadaan LEO (DPO) akan tetapi saksi WONG CIN AN alias AON tidak tahu tempat tinggalnya karena setiap menyerahkan Ekstasi tersebut ditempat makan yang selalu berpindah-pindah tempatnya, selanjutnya Polisi membawa Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN dan saksi JANTO EFFENDY alias HENRY serta saksi WONG CIN AN alias AON berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1415/NNF/2020 tanggal 24 Maret 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari DERI SUSANTO alias AJIN berupa : 3 (tiga) plastik klip berisi 55 (lima puluh lima) butir tablet warna hijau berat netto seluruhnya 16,2863 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) tablet warna orange berat netto seluruhnya 4,8092 gram, adalah benar MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1417/NNF/2020 tanggal 24 Maret 2020 dengan kesimpulan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang disita dari JANTO EFFENDY alias HENRY berupa : 1 (satu) plastik klip berisikan 12 (dua betas) tablet warna coklat muda berat netto seluruhnya 4,7141 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) tablet warna ungu berat netto seluruhnya 1,4852 gram, adalah benar MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguagai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN bersama saksi JANTO EFFENDY alias HENRY dan saksi WONG CIN AN alias AON tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPRIYONO SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi adalah anggota Polri bertugas di Polda Metro Jaya ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB saksi dan Tim Direktorat Narkoba POLDA Metro Jaya menerima laporan dari masyarakat bahwa penghuni kamar kost 82-A diduga sering transaksi narkoba, selanjutnya saksi bersama tim bertemu JANTHO EFFENDY alias HENRY saat akan kembali ke kamar Kost Nomor 82-A11. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, dan saat dilakukan penggeledahan badan, disita 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna merah berikut simcard nomor 081519885999 ;

- Bahwa JANTHO EFFENDY alias HENRY mengaku menyimpan narkoba didalam Kamar Kost, kemudian JANTHO EFFENDY alias HENRY mengambil barang bukti berupa pil ekstasi sebanyak 16 (enam belas) butir berat netto seluruhnya 6,1993 gram dengan perincian : 1 (satu) plastik klip berisikan 12 (dua belas) tablet warna coklat muda

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto seluruhnya 4,7141 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) tablet warna ungu berat netto seluruhnya 1,4852 gram.

- Bahwa JANTHO EFFENDY alias HENRY mengakui Ekstasi tersebut milik sendiri untuk dikonsumsi dibeli dari Terdakwa namun belum dibayar, lalu saksi dan tim menanyakan keberadaan Terdakwa dan pada saat itu JANTHO EFFENDY alias HENRY mengatakan bisa menghadirkan Terdakwa ditempat Kost Nomor 82-A J1. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat.

- Kemudian saksi dan tim menyuruh JANTHO EFFENDY alias HENRY menghubungi Terdakwa agar datang ketempat Kost dengan alasan mau mengajak Dugem dan meminta Terdakwa membawa sisa Ekstasi ;

- Sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa datang sambil membawa 70 (tujuh puluh) butir Ekstasi sampai didepan Kost JANTHO EFFENDY alias HENRY, saksi dan tim langsung menangkap Terdakwa dengan barang bukti dalam saku celana berupa 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi Ekstasi total sebanyak 70 (tujuh puluh) butir berat netto seluruhnya 21,0955 gram dengan perincian : 3 (tiga) plastik klip berisikan 55 (lima puluh lima) butir tablet warna hijau berat netto seluruhnya 16,2863 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 15 (lima belas) tablet warna orange berat netto seluruhnya 4,8092 gram.

- Ketika diinterogasi Terdakwa mengaku Ekstasi yang disita JANTHO EFFENDY alias HENRY tersebut didapat dari WONG CIN AN alias AON atas pesanan JANTHO EFFENDY alias HENRY, kemudian saksi dan tim menanyakan keberadaan WONG CIN AN alias AON dan setelah dihubungi WONG CIN AN alias AON memberitahu sedang ada di Restaurant Fortune di Taman Sari Jakarta Barat. Selanjutnya saksi dan tim membawa DERI SUSANTO alias AJIN dan JANTHO EFFENDY alias HENRY berikut barang bukti kedaerah Taman Sari Jakarta Barat dan sekitar pukul 20.30 WIB, saksi dan tim berhasil menangkap WONG CIN AN alias AON di Restaurant Fortune di Taman Sari Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam berikut simcard nomor 087773885111.

- Kemudian saksi dan tim mempertemukan WONG CIN AN alias AON dengan DERI SUSANTO alias AJIN dan JANTHO EFFENDY alias HENRY terkait Ekstasi yang ditemukan pada Terdakwa dan JANTHO EFFENDY alias HENRY, pada saat itu WONG CIN AN alias AON

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui Ekstasi tersebut berasal dari WONG CIN AN alias AON yang sebelumnya dibeli dari LEO (DPO) dan WONG CIN AN alias AON mengaku masih menyimpan Ekstasi di rumah di Jl. Krendang Tengah No.163-F RT.013 RW.003 Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dibeli dari LEO (DPO) namun belum dibayar karena Terdakwa dan JANTHO EFFENDY alias HENRY belum melakukan pembayaran.

- Selanjutnya saksi dan tim melakukan pengeledahan di rumah WONG CIN AN alias AON ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna merah muda berat netto seluruhnya 3,2303 gram. Kemudian saksi dan tim menanyakan keberadaan LEO (DPO) akan tetapi WONG CIN AN alias AON tidak tahu tempat tinggalnya karena setiap menyerahkan Ekstasi tersebut ditempat makan yang selalu berpindah-pindah tempatnya.

- Bahwa benar dalam hal permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. PANGGAH WICAKSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi adalah anggota Polri bertugas di Polda Metro Jaya ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB saksi dan Tim Direktorat Narkoba POLDA Metro Jaya menerima laporan dari masyarakat bahwa penghuni kamar kost 82-A diduga sering transaksi narkoba, selanjutnya saksi bersama tim bertemu JANTHO EFFENDY alias HENRY saat akan kembali ke kamar Kost Nomor 82-A11. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, dan saat dilakukan pengeledahan badan, disita 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna merah berikut simcard nomor 081519885999 ;

- Bahwa JANTHO EFFENDY alias HENRY mengaku menyimpan narkoba didalam Kamar Kost, kemudian JANTHO EFFENDY alias HENRY mengambil barang bukti berupa pil ekstasi sebanyak 16 (enam belas) butir berat netto seluruhnya 6,1993 gram dengan perincian : 1



(satu) plastik klip berisikan 12 (dua belas) tablet warna coklat muda berat netto seluruhnya 4,7141 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) tablet warna ungu berat netto seluruhnya 1,4852 gram.

- Bahwa JANTHO EFFENDY alias HENRY mengakui Ekstasi tersebut milik sendiri untuk dikonsumsi dibeli dari Terdakwa namun belum dibayar, lalu saksi dan tim menanyakan keberadaan Terdakwa dan pada saat itu JANTHO EFFENDY alias HENRY mengatakan bisa menghadirkan Terdakwa ditempat Kost Nomor 82-A J1. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat.

- Kemudian saksi dan tim menyuruh JANTHO EFFENDY alias HENRY menghubungi Terdakwa agar datang ketempat Kost dengan alasan mau mengajak Dugem dan meminta Terdakwa membawa sisa Ekstasi ;

- Sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa datang sambil membawa 70 (tujuh puluh) butir Ekstasi sampai didepan Kost JANTHO EFFENDY alias HENRY, saksi dan tim langsung menangkap Terdakwa dengan barang bukti dalam saku celana berupa 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi Ekstasi total sebanyak 70 (tujuh puluh) butir berat netto seluruhnya 21,0955 gram dengan perincian : 3 (tiga) plastik klip berisikan 55 (lima puluh lima) butir tablet warna hijau berat netto seluruhnya 16,2863 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 15 (lima belas) tablet warna orange berat netto seluruhnya 4,8092 gram.

- Ketika diinterogasi Terdakwa mengaku Ekstasi yang disita JANTHO EFFENDY alias HENRY tersebut didapat dari WONG CIN AN alias AON atas pesanan JANTHO EFFENDY alias HENRY, kemudian saksi dan tim menanyakan keberadaan WONG CIN AN alias AON dan setelah dihubungi WONG CIN AN alias AON memberitahu sedang ada di Restaurant Fortune di Taman Sari Jakarta Barat. Selanjutnya saksi dan tim membawa DERI SUSANTO alias AJIN dan JANTHO EFFENDY alias HENRY berikut barang bukti kedaerah Taman Sari Jakarta Barat dan sekitar pukul 20.30 WIB, saksi dan tim berhasil menangkap WONG CIN AN alias AON di Restaurant Fortune di Taman Sari Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam berikut simcard nomor 087773885111.

- Kemudian saksi dan tim mempertemukan WONG CIN AN alias AON dengan DERI SUSANTO alias AJIN dan JANTHO EFFENDY alias HENRY terkait Ekstasi yang ditemukan pada Terdakwa dan JANTHO

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



EFFENDY alias HENRY, pada saat itu WONG CIN AN alias AON mengakui Ekstasi tersebut berasal dari WONG CIN AN alias AON yang sebelumnya dibeli dari LEO (DPO) dan WONG CIN AN alias AON mengaku masih menyimpan Ekstasi di rumah di Jl. Krendang Tengah No.163-F RT.013 RW.003 Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dibeli dari LEO (DPO) namun belum dibayar karena Terdakwa dan JANTHO EFFENDY alias HENRY belum melakukan pembayaran.

- Selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan di rumah WONG CIN AN alias AON ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna merah muda berat netto seluruhnya 3,2303 gram. Kemudian saksi dan tim menanyakan keberadaan LEO (DPO) akan tetapi WONG CIN AN alias AON tidak tahu tempat tinggalnya karena setiap menyerahkan Ekstasi tersebut ditempat makan yang selalu berpindah-pindah tempatnya.

- Bahwa benar dalam hal permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. WONG CIN AN alias AON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020, awalnya JANTHO EFFENDY alias HENRY menghubungi Terdakwa meminta tolong supaya dicarikan Ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan maksud sebagai persediaan (stok) untuk dikonsumsi oleh JANTHO EFFENDY alias HENRY sendiri Dugem ditempat hiburan malam dan JANTHO EFFENDY alias HENRY mengatakan uangnya akan dibayar setelah mendapatkan uang hasil jualan sepatu.

- Kemudian Terdakwa menghubungi saksi untuk mencarikan Ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir.

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi LEO (DPO) bertanya apakah ada Ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir, pada saat itu LEO (DPO) mengatakan ada, lalu saksi menemui LEO (DPO) di Glodok Jakarta Barat mengambil 100 (seratus) butir Ekstasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menerima Ekstasi dari LEO (DPO), lalu menghubungi Terdakwa memberitahu Ekstasi yang dipesan sudah ada seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir dan saat itu Terdakwa meminta saksi menemui terdakwa di daerah Pademangan Jakarta Utara dan mengatakan uangnya akan dibayar setelah Terdakwa menerima uang pembayaran dari JANTHO EFFENDY alias HENRY.
- Bahwa setelah menerima 100 (seratus) butir Ekstasi dari saksi, kemudian Terdakwa langsung menuju ketempat Kostnya JANTHO EFFENDY alias HENRY yaitu Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.
- Bahwa saksi ditangkap di Restaurant Fortune di Taman Sari Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam berikut simcard nomor 087773885111.
- Bahwa kemudian saksi dipertemukan dengan saksi dan JANTHO EFFENDY alias HENRY terkait Ekstasi yang ditemukan pada Terdakwa dan JANTHO EFFENDY alias HENRY, pada saat itu saksi mengakui Ekstasi tersebut berasal dari saksi yang sebelumnya dibeli dari LEO (DPO).
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil warna merah muda netto seluruhnya 3,2303 gram.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. JANTO EFFENDY alias HENRY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020, saksi sedang menuju ditempat Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, dihubungi Terdakwa meminta tolong supaya dicarikan Ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan maksud sebagai persediaan (stok) untuk dikonsumsi oleh saksi sendiri saat Dugem ditempat hiburan malam dan juga mengatakan akan dibayar setelah mendapatkan uang hasil jualan Sepatu.
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan mau menanyakan dahulu kepada WONG CIN AN alias AON, ternyata ada seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir dan saat itu langsung menuju ketempat Kost JANTHO EFFENDY alias HENRY yaitu Kost Nomor 82-A

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat menyerahkan 25 (dua puluh lima) butir Ekstasi kepada JANTHO EFFENDY alias HENRY.

- Bahwa pada malam harinya saksi Dugem di Lounge 108 di daerah Hayam Wuruk Jakarta Barat dan mengonsumsi Ekstasi bersama teman-teman perempuan tidak dikenal yang menemani Dugem hingga menghabiskan Ekstasi sebanyak 9 (sembilan) butir dan sisanya sebanyak 16 (enam) belas butir oleh saksi dibawa pulang ke Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat disimpan sebagai persediaan untuk Dugem berikutnya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB saksi keluar dari tempat Kost dan makan siang di Rumah Makan yang tidak jauh dari tempat Kost sambil nongkrong, selanjutnya pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB saksi kembali ke Kost akan tetapi saat baru sampai didepan tempat Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, tiba-tiba ditangkap beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan saat dilakukan penggeledahan badan, Polisi hanya menyita 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna merah berikut simcard nomor 081519885999.

- Bahwa selanjutnya Polisi bertanya kepada saksi dimana menyimpan Ekstasi, mengaku Ekstasi disimpan didalam Kamar Kost, kemudian mengambil Ekstasi sebanyak 16 (enam belas) butir berat netto seluruhnya 6,1993 gram diserahkan kepada Polisi dengan perincian : 1 (satu) plastik klip berisikan 12 (dua belas) tablet warna coklat muda berat netto seluruhnya 4,7141 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) tablet warna ungu berat netto seluruhnya 1,4852 gram.

- Bahwa saksi mengakui ekstasi tersebut milik sendiri sebagai persediaan untuk dikonsumsi yang dibeli dari Terdakwa namun belum dibayar, lalu Polisi menanyakan keberadaan Terdakwa dan pada saat itu saksi mengatakan bisa menghadirkan Terdakwa ditempat Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat.

- Bahwa Polisi menyuruh saksi menghubungi Terdakwa agar datang ketempat Kost dengan alasan mau mengajak Dugem dan meminta



Terdakwa membawa sisa Ekstasi, selanjutnya Terdakwa berangkat ketempat Kostnya saksi sambil membawa 70 (tujuh puluh) butir Ekstasi.

- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB saat Terdakwa sampai didepan Kostnya saksi, Polisi yang sudah menunggu langsung menangkap dengan barang bukti yang disita dari dalam saku celana Terdakwa berupa 4 (empat) plastik klip masingmasing berisi Ekstasi total sebanyak 70 (tujuh puluh) butir berat netto seluruhnya 21,0955 gram dengan perincian : 3 (tiga) plastik klip berisikan 55 (lima puluh lima) butir tablet warna hijau berat netto seluruhnya 16,2863 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 15 (lima belas) tablet warna orange berat netto seluruhnya 4,8092 gram.

- Bahwa Terdakwa mengaku ekstasi yang disita baik dari sebelumnya dibeli dari WONG CIN AN alias AON atas pesanan saksi namun belum dibayar. kemudian Polisi menanyakan keberadaan WONG CIN AN alias AON dan setelah saksi menghubungi WONG CIN AN alias AON memberitahu sedang ada di Restaurant Fortune di Taman Sari Jakarta Barat.

- Bahwa selanjutnya Polisi mernbawa Terdakwa dan saksi berikut barang bukti kedaerah Taman Sari Jakarta Barat dan sekitar pukul 20.30 WIB Polisi berhasil menangkap WONG CIN AN alias AON di Restaurant Fortune di Taman Sari Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam berikut simcard nomor 087773885111.

- Bahwa Polisi mempertemukan WONG CIN AN alias AON dengan Terdakwa dan saksi sambil Polisi menanyakan perihal Ekstasi tersebut berasal dari WONG CIN AN alias AON.

- Bahwa saksi mengetahui dan menyadari kalau membeli atau menerima narkoba jenis ecstasy tanpa ijin tidak diperbolehkan ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

1. HERLIN WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa \pm 4 tahun ;



- Bahwa awalnya pada saat terdakwa ditangkap terkait narkoba, saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah teman-teman terdakwa pemain narkoba ;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengkonsumsi narkoba hanya untuk pelarian karena usaha terdakwa yang bangkrut.

Atas keterangan saksi Herlin Wijaya, terdakwa tidak keberatan.

2. YUSUF SOBANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena bertetangga ;

- Bahwa awalnya pada saat terdakwa ditangkap terkait narkoba, saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah teman-teman terdakwa pemain narkoba ;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengkonsumsi narkoba hanya untuk pelarian karena usaha terdakwa yang bangkrut.

Atas keterangan saksi Yusuf Sobandi, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari ada wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan narkoba.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020, JANTHO EFFENDY alias HENRY, Kost Nomor 82-A .11. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat menghubungi terdakwa meminta tolong supaya dicarikan Ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan maksud sebagai persediaan (stok) untuk dikonsumsi oleh JANTHO EFFENDY alias HENRY sendiri saat Dugem ditempat hiburan malam dan JANTHO EFFENDY alias HENRY mengatakan uangnya akan dibayar setelah mendapatkan uang hasil jualan sepatu.
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada JANTHO EFFENDY alias HENRY mau menanyakan dahulu kepada WONG CIN AN alias AON, setelah itu terdakwa menghubungi WONG CIN AN alias AON apakah bisa mencarikan Ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir untuk dijual kepada JANTHO EFFENDY alias HENRY sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian lagi sebagai persediaan untuk dijual kembali apabila JANTHO EFFENDY alias HENRY memesan kembali.

- Bahwa selanjutnya WONG CIN AN alias AON mengatakan akan menghubungi LEO (DPO) bertanya apakah ada Ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir, pada saat itu LEO (DPO) mengatakan ada, lalu WONG CIN AN alias AON menemui LEO (DPO) di Glodok Jakarta Barat mengambil 100 (seratus) butir Ekstasi.
- Setelah menerima Ekstasi dari LEO (DPO), lalu WONG CIN AN alias AON menghubungi terdakwa memberitahu Ekstasi yang dipesan sudah ada seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir dan saat itu DERI SUSANTO alias AJIN meminta WONG CIN AN alias AON menemui terdakwa di daerah Pademangan Jakarta Utara dan mengatakan uangnya akan dibayar setelah terdakwa menerima uang pembayaran dari JANTHO EFFENDY alias HENRY.
- Bahwa setelah menerima 100 (seratus) butir Ekstasi dari WONG CIN AN alias AON, kemudian terdakwa langsung menuju tempat Kostnya JANTHO EFFENDY alias HENRY yaitu Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat untuk menyerahkan 25 (dua puluh lima) butir Ekstasi kepada JANTHO EFFENDY alias HENRY dan sisanya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir, terdakwa simpan sebagai persediaan untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi oleh DERI SUSANTO alias AJIN sendiri ketika Dugem ditempat hiburan malam.
- Kemudian pada malam harinya terdakwa mengambil 5 (lima) butir Ekstasi untuk dikonsumsi ditempat hiburan malam, sedangkan sisanya sebanyak 70 (tujuh puluh) butir oleh terdakwa disimpan di rumah sebagai persediaan (stok) untuk dikonsumsi ketika Dugem yang berikutnya, lalu terdakwa berangkat tempat hiburan malam yaitu KABUKI di daerah Lokasari Jakarta Barat dan ketika Dugem terdakwa mengkonsumsi Ekstasi bersama teman-teman perempuan tidak dikenal yang menemani Dugem.
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh JANTHO EFFENDY alias HENRY agar datang tempat Kost dengan alasan mau mengajak Dugem dan meminta terdakwa membawa Ekstasi dan sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa datang sambil membawa 70 (tujuh puluh) butir Ekstasi, namun sampai didepan Kost JANTHO EFFENDY alias HENRY, Polisi yang sudah menunggu langsung menangkap terdakwa dengan barang bukti yang disita dari dalam saku celana DERI SUSANTO alias AJIN berupa 4 (empat) plastik klip

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing berisi Ekstasi total sebanyak 70 (tujuh puluh) butir berat netto seluruhnya 21,0955 gram dengan perincian : 3 (tiga) plastik klip berisikan 55 (lima puluh lima) butir tablet warna hijau berat netto seluruhnya 16,2863 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 15 (lima belas) tablet warna orange berat netto seluruhnya 4,8092 gram.

- Ketika diinterogasi Terdakwa mengaku Ekstasi yang disita maupun dari JANTHO EFFENDY alias HENRY tersebut sebelumnya didapat dari WONG CIN AN alias AON namun belum dibayar, kemudian terdakwa ditanyakan keberadaan WONG CIN AN alias AON dan setelah dihubungi WONG CIN AN alias AON memberitahu sedang ada di Restaurant Fortune di Taman Sari Jakarta Barat.
- Selanjutnya terdakwa dan JANTHO EFFENDY alias HENRY berikut barang bukti dibawa ke daerah Taman Sari Jakarta Barat dan sekitar pukul 20.30 WIB, Polisi berhasil menangkap WONG CIN AN alias AON di Restaurant Fortune di Taman Sari Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam berikut simcard nomor 087773885111.
- Bahwa kemudian terdakwa dipertemukan dengan WONG CIN AN alias AON dan JANTHO EFFENDY alias HENRY terkait Ekstasi yang ditemukan pada Terdakwa dan JANTHO EFFENDY alias HENRY, pada saat itu WONG CIN AN alias AON mengakui Ekstasi tersebut berasal dari LEO (DPO) dan WONG CIN AN alias AON mengaku masih menyimpan Ekstasi di rumah yang beralamat di Jl. Krendang Tengah No.163-F RT.013 RW.003 Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat yang sama dibeli dari LEO (DPO) namun belum dibayar karena DERI SUSANTO alias AJIN dan JANTHO EFFENDY alias HENRY belum melakukan pembayaran.
- Selanjutnya dari penggeledahan di rumah WONG CIN AN alias AON disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna merah muda berat netto seluruhnya 3,2303 gram.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui adanya permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 plastik klip berisi 55 butir pil ekstasi warna hijau netto 16,2863 gram (sisa labkrim 52 butir netto 15,4060 gram),
- 1 plastik klip berisi 15 butir pil ekstasi warna orange netto 4,8092 gram (sisa labkrim netto 4,4825 gram),
- 1 unit HP merk Vivo warna biru Simcard No. 0812 9676 0221

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1415/NNF/2020 tanggal 24 Maret 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari DERI SUSANTO alias AJIN berupa : 3 (tiga) plastik klip berisi 55 (lima puluh lima) butir tablet warna hijau berat netto seluruhnya 16,2863 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) tablet warna orange berat netto seluruhnya 4,8092 gram, adalah benar MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1417/NNF/2020 tanggal 24 Maret 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari JANTO EFFENDY alias HENRY berupa : 1 (satu) plastik klip berisikan 12 (dua belas) tablet warna cokelat muda berat netto seluruhnya 4,7141 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) tablet warna ungu berat netto seluruhnya 1,4852 gram, adalah benar MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 ketika saksi JANTO EFFENDY alias HENRY sedang ditempat Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojaan, Kec. Tambora, Jakarta Barat menghubungi Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN meminta tolong supaya dicarikan Ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan maksud sebagai persediaan (stok) untuk dikonsumsi oleh saksi JANTO EFFENDY alias HENRY sendiri saat Dugem ditempat hiburan malam dan saksi JANTO EFFENDY alias HENRY mengatakan uangnya akan dibayar setelah mendapatkan uang hasil jualan Sepatu.
- Ketika itu Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN mengatakan kepada saksi JANTO EFFENDY alias HENRY mau menanyakan kepada saksi WONG CIN AN alias AON, setelah itu Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi WONG CIN AN alias AON bertanya apakah bisa mencarikan Ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir untuk dijual kepada saksi JANTO EFFENDY alias HENRY.

- Bahwa selanjutnya Saksi WONG CIN AN alias AON menghubungi LEO (DPO) bertanya apakah ada Ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir, pada saat itu LEO (DPO) mengatakan ada, Lalu saksi WONG CIN AN alias AON menemui LEO (DPO) di Glodok Jakarta Barat mengambil 100 (seratus) butir Ekstasi.

- Setelah menerima Ekstasi dari LEO (DPO), lalu saksi WONG CIN AN alias AON menghubungi Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN memberitahu Ekstasi yang dipesan sudah ada seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir dan saat itu Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN meminta saksi WONG CIN AN alias AON menemui Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN di daerah Pademangan Jakarta Utara dan mengatakan uangnya akan dibayar setelah Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN menerima uang pembayaran dari saksi JANTO EFFENDY alias HENRY.

- Bahwa setelah menerima 100 (seratus) butir Ekstasi dari saksi WONG CIN AN alias AON, kemudian Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN langsung menuju tempat Kost saksi JANTO EFFENDY alias HENRY yaitu Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojaan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat menyerahkan 25 (dua puluh lima) butir Ekstasi kepada saksi JANTO EFFENDY alias HENRY dan sisanya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir oleh Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN disimpan sebagai persediaan untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi oleh Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN sendiri ketika Dugem ditempat hiburan malam.

- Kemudian pada malam harinya Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN mengambil 5 (lima) butir Ekstasi untuk dikonsumsi ditempat hiburan malam, sedangkan sisanya sebanyak 70 (tujuh puluh) butir oleh Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN disimpan di rumah sebagai persediaan (stok) untuk dikonsumsi ketika Dugem yang berikutnya, lalu Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN berangkat ketempat hiburan malam yaitu KABUKI di daerah Lokasari Jakarta Barat dan ketika Dugem Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN mengkonsumsi Ekstasi bersama teman-teman perempuan tidak dikenal yang menemani Dugem.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam yang sama saksi JANTO EFFENDY alias HENRY juga Dugem di Lounge 108 di daerah Hayam Wuruk Jakarta Barat dan ketika Dugem tersebut saksi JANTO EFFENDY alias HENRY mengkonsumsi Ekstasi bersama teman-teman perempuan tidak dikenal yang menemani Dugem hingga menghabiskan Ekstasi sebanyak 9 (sembilan) butir dan sisanya sebanyak 16 (enam) betas butir oleh saksi JANTO EFFENDY alias HENRY dibawa pulang ke Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojaan, Kec. Tambora, Jakarta Barat disimpan sebagai persediaan untuk Dugem berikutnya.
- Pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 pukul 16.00 WIB saksi JANTO EFFENDY alias HENRY kembali ke Kost akan tetapi saat baru sampai didepan tempat Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojaan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, tiba-tiba saksi JANTO EFFENDY alias HENRY ditangkap beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yaitu saksi SUPRIYONO SETIAWAN dan saksi PANGGAH WICAKSONO yang tangsung melakukan penggetedahan badan, akan tetapi Polisi hanya menyita 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna merah berikut simcard nomor 081519885999.
- Selanjutnya Polisi bertanya kepada saksi JANTO EFFENDY alias HENRY dimana menyimpan Ekstasi, kemudian mengaku Ekstasi disimpan didalam Kamar Kost, kemudian atas permintaan Polisi maka saksi JANTO EFFENDY alias HENRY mengambil Ekstasi sebanyak 16 (enam betas) butir berat netto seluruhnya 6,1993 gram diserahkan kepada Polisi dengan perincian : 1 (satu) plastik klip berisikan 12 (dua betas) tablet warna coklat muda berat netto seluruhnya 4,7141 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) tablet warna ungu berat netto seluruhnya 1,4852 gram.
- Ketika diinterogasi saksi JANTO EFFENDY alias HENRY mengaku Ekstasi tersebut milik sendiri dibeli dari Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN namun belum dibayar, lalu Polisi menanyakan keberadaan Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN dan pada saat itu saksi JANTO EFFENDY alias HENRY mengatakan bisa menghadirkan Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN ditempat Kost No. 82-A Jl. Pejagalan I No. 82A Rt.007/005, Kel. Pekojaan, Kec. Tambora, Jakarta Barat.
- Kemudian Polisi menyuruh Saksi JANTO EFFENDY alias HENRY menghubungi Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN agar datang ketempat Kost saksi JANTO EFFENDY alias HENRY dengan alasan mau mengajak

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dugem dan meminta Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN membawa sisa Ekstasi, selanjutnya Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN berangkat ketempat Kostnya saksi JANTO EFFENDY alias HENRY sambil membawa 70 (tujuh puluh) butir Ekstasi.

- Sekitar pukul 16.30 WIB saat Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN sampai didepan Kostnya saksi JANTO EFFENDY alias HENRY, Polisi yang sudah menunggu langsung menangkap dengan barang bukti yang disita dari dalam saku celana Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN berupa 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi Ekstasi total sebanyak 70 (tujuh puluh) butir berat netto seluruhnya 21,0955 gram dengan perincian : 3 (tiga) plastik klip berisikan 55 (lima puluh lima) butir tablet warna hijau berat netto seluruhnya 16,2863 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 15 (lima betas) tablet warna orange berat netto seluruhnya 4,8092 gram.

- Ketika diinterogasi Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN mengaku Ekstasi yang disita balk dari Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN maupun dari saksi JANTO EFFENDY alias HENRY tersebut dibeli dari saksi WONG CIN AN alias AON namun belum dibayar, kemudian Polisi menanyakan keberadaan saksi WONG CIN AN alias AON dan setelah dihubungi saksi WONG CIN AN alias AON memberitahu sedang ada di Restaurant Fortune di Taman Sari Jakarta Barat.

- Selanjutnya Polisi membawa Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN dan saksi JANTO EFFENDY alias HENRY berikut barang bukti kedaerah Taman Sari Jakarta Barat dan sekitar pukul 20.30 WIB Polisi berhasil menangkap saksi WONG CIN AN alias AON di Restaurant Fortune di Taman Sari Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam berikut simcard nomor 087773885111.

- Kemudian Polisi mempertemukan saksi WONG CIN AN alias AON dengan Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN dan saksi JANTO EFFENDY alias HENRY, sambil Polisi menanyakan perihal Ekstasi yang disita dari Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN dan saksi JANTO EFFENDY alias HENRY, pada saat itu saksi WONG CIN AN alias AON mengaku Ekstasi dibeli dari LEO (DPO) dan saksi WONG CIN AN alias AON mengaku masih menyimpan Ekstasi di rumah yang beralamat di I. Krendang Tengah No.163-F RT.013 RW.003 Keturahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat yang sama dibeli dari LEO (DPO) namun belum dibayar



karena Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN dan saksi JANTO EFFENDY alias HENRY belum melakukan pembayaran.

- Selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan di rumah saksi WONG CIN AN alias AON disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna merah muda berat netto seluruhnya 3,2303 gram. Kemudian Polisi menanyakan keberadaan LEO (DPO) akan tetapi saksi WONG CIN AN alias AON tidak tahu tempat tinggalnya karena setiap menyerahkan Ekstasi tersebut ditempat makan yang selalu berpindah-pindah tempatnya, selanjutnya Polisi membawa Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN dan saksi JANTO EFFENDY alias HENRY serta saksi WONG CIN AN alias AON berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan melanggar :

KESATU : Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

KEDUA : Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan kesatu yang paling terbukti dipersidangan yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram ;



3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama **DERI SUSANTO alias AJIN** dan di dalam proses pemeriksaan, para Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah **DERI SUSANTO alias AJIN** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak berwenang ataupun perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdapat kualifikasi yang bersifat alternatif, dalam arti cukup salah satu kualifikasi dari unsur ini terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 ketika saksi JANTO EFFENDY alias HENRY sedang ditempat Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat menghubungi Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN meminta tolong supaya dicarikan Ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan maksud sebagai persediaan (stok) untuk dikonsumsi oleh saksi JANTO EFFENDY alias HENRY sendiri saat Dugem ditempat hiburan malam dan saksi JANTO EFFENDY alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENRY mengatakan uangnya akan dibayar setelah mendapatkan uang hasil jualan Sepatu.

Ketika itu Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN mengatakan kepada saksi JANTO EFFENDY alias HENRY mau menanyakan kepada saksi WONG CIN AN alias AON, setelah itu Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN menghubungi saksi WONG CIN AN alias AON bertanya apakah bisa mencarikan Ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir untuk dijual kepada saksi JANTO EFFENDY alias HENRY sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan sebagian lagi sebagai persediaan untuk dijual kembali apabila saksi JANTO EFFENDY alias HENRY memesan kembali.

Bahwa selanjutnya Saksi WONG CIN AN alias AON menghubungi LEO (DPO) bertanya apakah ada Ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir, pada saat itu LEO (DPO) mengatakan ada, Lalu saksi WONG CIN AN alias AON menemui LEO (DPO) di Glodok Jakarta Barat mengambil 100 (seratus) butir Ekstasi.

Setelah menerima Ekstasi dari LEO (DPO), lalu saksi WONG CIN AN alias AON menghubungi Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN memberitahu Ekstasi yang dipesan sudah ada seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir dan saat itu Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN meminta saksi WONG CIN AN alias AON menemui Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN di daerah Pademangan Jakarta Utara dan mengatakan uangnya akan dibayar setelah Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN menerima uang pembayaran dari saksi JANTO EFFENDY alias HENRY dengan harga yang sama begitupun saksi WONG CIN AN alias AON membeli Ekstasi dari LEO (DPO) dan dijual kepada saksi JANTO EFFENDY alias HENRY melalui perantara Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN dengan harga yang sama karena Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN dan saksi WONG CIN AN alias AON hanya membantu mencarikan Ekstasi yang dibutuhkan saksi JANTO EFFENDY alias HENRY sebagai teman.

Bahwa setelah menerima 100 (seratus) butir Ekstasi dari saksi WONG CIN AN alias AON, kemudian Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN langsung menuju tempat Kostnya saksi JANTO EFFENDY alias HENRY yaitu Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat menyerahkan 25 (dua puluh lima) butir Ekstasi kepada saksi JANTO EFFENDY alias HENRY dan sisanya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir oleh Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN disimpan sebagai persediaan untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi oleh Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN sendiri ketika Dugem ditempat hiburan malam.

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian pada malam harinya Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN mengambil 5 (lima) butir Ekstasi untuk dikonsumsi ditempat hiburan malam, sedangkan sisanya sebanyak 70 (tujuh puluh) butir oleh Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN disimpan di rumah sebagai persediaan (stok) untuk dikonsumsi ketika Dugem yang berikutnya, lalu Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN berangkat ketempat hiburan malam yaitu KABUKI didaerah Lokasari Jakarta Barat dan ketika Dugem Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN mengkonsumsi Ekstasi bersama teman-teman perempuan tidak dikenal yang menemani Dugem.

Bahwa pada malam yang sama saksi JANTO EFFENDY alias HENRY juga Dugem di Lounge 108 didaerah Hayam Wuruk Jakarta Barat dan ketika Dugem tersebut saksi JANTO EFFENDY alias HENRY mengkonsumsi Ekstasi bersama teman-teman perempuan tidak dikenal yang menemani Dugem hingga menghabiskan Ekstasi sebanyak 9 (sembilan) butir dan sisanya sebanyak 16 (enam) betas butir oleh saksi JANTO EFFENDY alias HENRY dibawa pulang ke Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat disimpan sebagai persediaan untuk Dugem berikutnya.

Pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB saksi JANTO EFFENDY alias HENRY kembali ke Kost akan tetapi saat baru sampai didepan tempat Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, tiba-tiba saksi JANTO EFFENDY alias HENRY ditangkap beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yaitu saksi SUPRIYONO SETIAWAN dan saksi PANGGAH WICAKSONO yang tangsung melakukan penggetedahan badan, akan tetapi Polisi hanya menyita 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna merah berikut simcard nomor 081519885999.

Selanjutnya saksi JANTO EFFENDY alias HENRY mengaku Ekstasi disimpan didalam Kamar Kost, kemudian saksi JANTO EFFENDY alias HENRY mengambil Ekstasi sebanyak 16 (enam betas) butir berat netto seluruhnya 6,1993 gram diserahkan kepada Polisi dengan perincian : 1 (satu) plastik klip berisikan 12 (dua betas) tablet warna cokelat muda berat netto seluruhnya 4,7141 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) tablet warna ungu berat netto seluruhnya 1,4852 gram.

Saksi JANTO EFFENDY alias HENRY mengaku Ekstasi tersebut milik Sendiri persediaan untuk dikonsumsi yang dibeli dari Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN namun belum dibayar.



Saksi JANTO EFFENDY alias HENRY menghubungi Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN agar datang ketempat Kost saksi JANTO EFFENDY alias HENRY dengan alasan mau mengajak Dugem dan meminta Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN membawa sisa Ekstasi, selanjutnya Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN berangkat ketempat Kostnya saksi JANTO EFFENDY alias HENRY sambil membawa 70 (tujuh puluh) butir Ekstasi.

Sekitar pukul 16.30 WIB saat Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN sampai didepan Kostnya saksi JANTO EFFENDY alias HENRY, langsung di tangkap dengan barang bukti yang disita dari dalam saku celana Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN berupa 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi Ekstasi total sebanyak 70 (tujuh puluh) butir berat netto seluruhnya 21,0955 gram dengan perincian : 3 (tiga) plastik klip berisikan 55 (lima puluh lima) butir tablet warna hijau berat netto seluruhnya 16,2863 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 15 (lima belas) tablet warna orange berat netto seluruhnya 4,8092 gram.

DERI SUSANTO alias AJIN mengaku Ekstasi yang disita bialk dari Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN maupun dari saksi JANTO EFFENDY alias HENRY tersebut dibeli dari saksi WONG CIN AN alias AON atas pesanan saksi JANTO EFFENDY alias HENRY namun belum dibayar, kemudian Polisi menanyakan keberadaan saksi WONG CIN AN alias AON dan setelah dihubungi saksi WONG CIN AN alias AON memberitahu sedang ada di Restaurant Fortune di Taman Sari Jakarta Barat.

Selanjutnya Polisi membawa Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN dan saksi JANTO EFFENDY alias HENRY berikut barang bukti kedaerah Taman Sari Jakarta Barat dan sekitar pukul 20.30 WIB Polisi berhasil menangkap saksi WONG CIN AN alias AON di Restaurant Fortune di Taman Sari Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam berikut simcard nomor 087773885111.

Kemudian Polisi mempertemukan saksi WONG CIN AN alias AON dengan Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN dan saksi JANTO EFFENDY alias HENRY, sambil Polisi menanyakan perihal Ekstasi yang disita dari Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN dan saksi JANTO EFFENDY alias HENRY, pada saat itu saksi WONG CIN AN alias AON mengaku Ekstasi dari saksi WONG CIN AN alias AON yang dibeli dari LEO (DPO) dan saksi WONG CIN AN alias AON, selanjutnya Polisi membawa Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN dan saksi JANTO EFFENDY alias HENRY serta saksi WONG CIN AN alias AON berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sebagai wiraswasta, maka dengan demikian dapat disimpulkan tidak berwenang untuk membeli dan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad.3 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, *berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan, bahwa JANTHO EFFENDY als HENRY adalah orang yang memesan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 25 butir kepada DERI SUSANTO als AJIN dengan harga Rp. 250.000,- per butirnya, sedangkan DERI SUSANTO als AJIN memesan 100 butir pil ekstasi tersebut dari WONG CIN AN als AON juga dengan harga Rp. 250.000,- per butir, dan WONG CIN AN als Aon mendapatkan 100 butir pil ekstasi dari LEO (DPO), selama ini terbukti sebagai teman sehingga dari fakta persidangan terlihat peran dari masing-masing yaitu Terdakwa JANTHO EFFENDY als HENRY, DERI SUSANTO als AJIN dan WONG CING AN als AON telah bermufakat atau bekerjasama untuk mendapatkan narkotika golongan I jenis pil Ekstacy dengan berat lebih dari 5 gram ;*

Dengan demikian unsur inipun **telah terbukti** dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 plastik klip berisi 55 butir pil ekstasi warna hijau netto 16,2863 gram (sisa labkrim 52 butir netto 15,4060 gram), 1 plastik klip berisi 15 butir pil ekstasi warna orange netto 4,8092 gram (sisa labkrim netto 4,4825 gram), adalah barang-barang berupa pil ekstasi yang dilarang beredar secara illegal, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan dapat merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa DERI SUSANTO alias AJIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa Hak atau melawan hukum membeli atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DERI SUSANTO Alias AJIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda sejumlah Rp 1.000.000.000., (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 plastik klip berisi 55 butir pil ekstasi warna hijau netto 16,2863 gram (sisa labkrim 52 butir netto 15,4060 gram),
 - 1 plastik klip berisi 15 butir pil ekstasi warna orange netto 4,8092 gram (sisa labkrim netto 4,4825 gram),
 - 1 unit HP merk Vivo warna biru Simcard No. 0812 9676 0221

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : **Senin, tanggal 12 Oktober 2020** oleh kami **YULISAR, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **A ASGARI MANDALA DEWA, SH.**, dan **LINDAWATY SIMANIHURUK, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **R a b u tanggal 14 Oktober 2020**, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim anggota, dibantu oleh **KESUMAWATI, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta dihadiri oleh **M. KURNIAWAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **A ASGARI MANDALA DEWA, SH.**

YULISAR, SH.MH.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



2. LINDAWATY SIMANIHURUK, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

KESUMAWATI, SH.MH.